



PUTUSAN

Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 6 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok  
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi  
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ditangkap sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. Rita Anggraini, SH. MH;
2. Amir Hamzah Sihombing, SH;
3. Andi Mora, SH;

masing – masing adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang bertindak baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk kepentingan hukum / pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi Nomor : 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 240 / SKK. PID. SUS / LBH – Jmb / VII / 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 19 Agustus 2021 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat 1,58 Gram (satu koma lima puluh delapan gram)* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur berupa pidana penjara 7 (*tujuh*) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) Subsidiar selama 6 (*enam*) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (*tujuh*) Paket Plastic Bening Berisikan Serbuk Kristal Bening Berupa Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 1,58 Gram (*satu koma lima puluh delapan gram*);
  - 1 (*satu*) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 Warna Silver Dengan Nomor : 082346330261;
  - 1 (*satu*) Kaleng Kecil Berkas Bungkus Permen Warna Silver Merk Milton;
  - Seperangkat Alat Hisap Narkotika Jenis Shabu;
  - 2 (*dua*) Buah Korek Mamcis;
  - 1 (*satu*) Kotak Alrilik Kecil Merk Lasika;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan menggulangi serta mneyesali perbuatannya;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur Jalan M. Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Lendra menelephone Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan mengatakan “ *Yan Aku Nitip Barang (Shabu) Nanti Isya Aku Ambil, Kalo Mau Pake Ambil Sepaket Nanti Adalah Untuk Kau* ” dan dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ *Iya Lah* ”, dijawab Lendra “ *Aku Tunggu Di Pemancar Sekarang* ”, setelah menerima telephone dari Lendra kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi menuju ke

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancar dengan rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi ke Pemancar menemui Lendra, setelah bertemu Lendra, Lendra memberikan 1 (satu) kaleng merk Milton kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur langsung pulang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sedang di kamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membuka membuka kaleng merk Milton dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur lihat berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu setelah itu kaleng Milton yang berisi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpang di laci kamar;

Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Ijal datang kerumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah bertemu Sdr. Ijal mengatakan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur "ada shabu dak", dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur "ada" kemudian Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kaleng dan digunakan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal dikamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah selesai kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal keluar menuju teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, dimana saat keluar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membawa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, kemudian Sdr. Ijal pergi, setelah Sdr. Ijal pergi kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur meletakkan alat hisap shabu (bong) didekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk, sedangkan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpan didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sering terjadi transaksi narkoba, kemudian melakukan penyelidikan setelah informasi akurat kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang yang sedang duduk diteras yang mengaku bernama Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, kemydian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak Acrilik berisi alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaleng permen Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diintrogasi milik siapa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui milik Lendra yang dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Lendra sudah 3 (tiga) menitipkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapat upah dari Lendra, selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 Aril 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi Plastik Klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkoba jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B= 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E= 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F= 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk Pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

*Perbuatan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**A T A U :**

**K E D U A :**

Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur Jalan M. Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Terdakwa tanpa hak atau melawan*

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Lendra menelephone Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan mengatakan “ *Yan Aku Nitip Barang (Shabu) Nanti Isya Aku Ambil, Kalo Mau Pake Ambil Sepaket Nanti Adalah Untuk Kau* ” dan dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ *Iya Lah* ”, dijawab Lendra “ *Aku Tunggu Di Pemancar Sekarang* ”, setelah menerima telephone dari Lendra kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi menuju ke Pemancar dengan rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi ke Pemancar menemui Lendra, setelah bertemu Lendra, Lendra memberikan 1 (satu) kaleng merk Milton kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur langsung pulang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sedang di kamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membuka membuka kaleng merk Milton dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur lihat berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu setelah itu kaleng Milton yang berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpang dilaci kamar;

Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Ijal datang kerumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah bertemu Sdr. Ijal mengatakan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ *ada shabu dak* ”, dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ *ada* ” kemudian Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kaleng dan digunakan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal dikamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah selesai kemudian Terdakwa Ardiansyah

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal keluar menuju teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, dimana saat keluar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membawa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Ijal pergi, setelah Sdr. Ijal pergi kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur meletakkan alat hisap shabu (bong) didekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk, sedangkan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpan didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sering terjadi transaksi narkotika, kemudian melakukan penyelidikan setelah informasi akurat kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang yang sedang duduk dteras yang mengaku bernama Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur kemydian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak Acrilik berisi alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaleng permen Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diintrogasi milik siapa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui milik Lendra yang dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Lendra sudah 3 (tiga) menitipkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapat upah dari Lendra, selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi Plastik Klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamine, Methamphetamine Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B= 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E= 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F= 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

*Perbuatan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi *Tio Risandi*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa Aksi bersama Anggota Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah yang beralamat di Jalan Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ditangkap karena melakukan penyalah- guaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ada ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dekat pot bunga teras rumah 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261 ditemukan di dekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk dan yang menemukan barang bukti

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi dan disaksikan oleh Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Yosva Rengga serta saksi dari warga;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261 adalah milik Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur adalah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pemilik barang bukti tersebut yang di dapatkan terdakwa dari Lendra untuk titip jual;

- Bahwa setelah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi oleh Saksi Yosva Rengga, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerangkan bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapatkan narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra;

- Bahwa setelah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi oleh Saksi Riri Andri Pardede, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerangkan bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapatkan narkotika jenis shabu dari Lendra sudah 3 (tiga) kali untuk dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan ada yang sudah dijual oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa peran Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur terhadap 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah Terdakwa

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerima narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh Lendra untuk dititipkan dan sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Lendra dan mendapatkan upah berupa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) paket sudah dijual dan sisanya akan diserahkan ke teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amin Aini RT.03 Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengintaian;

- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat, sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku atas nama Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang sedang duduk di sofa depan teras rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Yosva Rengga serta Anggota Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) kotak akrilik berisi seperangkat alat hisap shabu beserta korek mancis diatas sofa tempat duduk Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil permen merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dteras depan dekat

*Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat duduk Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa setelah itu, dilakuakn interogadi terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didekat pot bunga dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dari teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra untuk dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, namun sudah ada 1 (satu) paket yang Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi lagi terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Lendra;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan terhadap seorang yang bernama Lendra namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku pekerjaannya adalah swasta dan tidak membutuhkan atau berhubungan dengan narkotika jenis shabu, atau narkotika jenis lainnya.

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan seperti tersebut diatas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang bisa ditambahkan dan dalam memberikan keterangan Saksi merasa tidak ada ditekan atau dipengaruhi dari pihak lain atau dari pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yosva Rengga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa Aaksi bersama Anggota Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah yang beralamat di Jalan Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ditangkap karena melakukan penyalah- guaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ada ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dekat pot bunga teras rumah 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261 ditemukan di dekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi dan disaksikan oleh Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Yosva Rengga serta saksi dari warga;

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261 adalah milik Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur adalah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pemilik barang bukti tersebut yang di dapatkan terdakwa dari Lendra untuk titip jual;
- Bahwa setelah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi oleh Saksi Yosva Rengga, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerangkan bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapatkan narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra;
- Bahwa setelah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi oleh Saksi Riri Andri Pardede, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerangkan bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapatkan narkotika jenis shabu dari Lendra sudah 3 (tiga) kali untuk dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan ada yang sudah dijual oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;
- Bahwa peran Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur terhadap 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerima narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Lendra untuk dititipkan dan sudah

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Lendra dan mendapatkan upah berupa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) paket sudah dijual dan sisanya akan diserahkan ke teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amin Aini RT.03 Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengintaian;

- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat, sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku atas nama Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang sedang duduk di sofa depan teras rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Yosva Rengga serta Anggota Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) kotak akrilik berisi seperangkat alat hisap shabu beserta korek mancis diatas sofa tempat duduk Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil permen merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dteras depan dekat dengan tempat duduk Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, dilakukn interogadi terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didekat pot bunga dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dari teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra untuk dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, namun sudah ada 1 (satu) paket yang Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi lagi terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Lendra;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan terhadap seorang yang bernama Lendra namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku pekerjaannya adalah swasta dan tidak membutuhkan atau berhubungan dengan narkotika jenis shabu, atau narkotika jenis lainnya.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan seperti tersebut diatas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang bisa ditambahkan dan dalam memberikan keterangan Saksi merasa tidak ada ditekan atau dipengaruhi dari pihak lain atau dari pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi Plastik Klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Riri Andri Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa Aaksi bersama Anggota Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah yang beralamat di Jalan Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ditangkap karena melakukan penyalah- guaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur ada ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dekat pot bunga teras rumah 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261 ditemukan di dekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi dan disaksikan oleh Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Yosva Rengga serta saksi dari warga;

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261 adalah milik Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur adalah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pemilik barang bukti tersebut yang di dapatkan terdakwa dari Lendra untuk titip jual;
- Bahwa setelah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi oleh Saksi Yosva Rengga, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerangkan bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapatkan narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra;
- Bahwa setelah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi oleh Saksi Riri Andri Pardede, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerangkan bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapatkan narkotika jenis shabu dari Lendra sudah 3 (tiga) kali untuk dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan ada yang sudah dijual oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;
- Bahwa peran Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur terhadap 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur menerima narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Lendra untuk dititipkan dan sudah

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sudah 3 (tiga) kali menerima titipan narkoba jenis shabu dari Lendra dan mendapatkan upah berupa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah 1 (satu) paket sudah dijual dan sisanya akan diserahkan ke teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Amin Aini RT.03 Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengintaian;

- Bahwa setelah mendapat informasi yang akurat, sekira pukul 19.00 Wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku atas nama Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang sedang duduk di sofa depan teras rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Yosva Rengga serta Anggota Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan juga oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) kotak akrilik berisi seperangkat alat hisap shabu beserta korek mancis diatas sofa tempat duduk Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledan dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil permen merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dteras depan dekat dengan tempat duduk Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, dilakukn interogadi terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didekat pot bunga dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dari teman Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang bernama Lendra untuk dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, namun sudah ada 1 (satu) paket yang Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi lagi terhadap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Lendra;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Opsnal lainnya melakukan pengembangan terhadap seorang yang bernama Lendra namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengaku pekerjaannya adalah swasta dan tidak membutuhkan atau berhubungan dengan narkotika jenis shabu, atau narkotika jenis lainnya.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan seperti tersebut diatas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang bisa ditambahkan dan dalam memberikan keterangan Saksi merasa tidak ada ditekan atau dipengaruhi dari pihak lain atau dari pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membenarkan keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2012 karena kasus narkoba dan Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) Bulan dan kemudian Terdakwa dihukum lagi pada Tahun 2016 kasus pencurian dan menjalani hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa pada waktu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan rumah ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didekat pot bunga teras rumah dan seperangkat alat hisap shabu ditemukan diatas tempat duduk dekat Terdakwa duduk;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di dekat pot bunga teras rumah dan seperangkat alat hisap shabu diatas tempat duduk adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didekat pot bunga teras rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) Meter;

- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dekat pot bunga teras rumah Terdakwa adalah biar aman dan tidak ada orang yang tahu;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Lendra dan seperangkat alat hisap shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Lendra menitipkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Lendra menyerahkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Pemancar Legok dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Lendra menyerahkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dititipkan dan sebagian ada dijual;

- Bahwa Lendra sudah 3 (tiga) kali menyerahkan barang bukti berupa narkotika kepada Terdakwa dan Terdakwa terima untuk Terdakwa simpan, yang pertama pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa kemudian esok harinya sekira pukul 08.30 Wib Lendra diambil lagi oleh Lendradan Terdakwa diberi uang oleh Lendra Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 Wib di jembatan dekat rumah Terdakwa dan diambil lagi oleh Lendra pada hari Senin sekira pukul 08.00 Wib dan Terdakwa diberi uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.20 Wib di Pemancar dekat rumah Terdakwa dan sempat Terdakwa jual kepada teman Terdakwa 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh Lendra kepada Terdakwa kegunaannya untuk dititipkan dan akan diambil lagi tetapi sudah ada barang bukti narkoba yang Terdakwa jual;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dititipkan dari Lendra kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket sudah ada yang terjual 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa 7 (tujuh) paket yang disita oleh pihak kepolisian dan keuntungan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Lendra menggunakan handphone merk Samsung Type J5 Pro warna silver dengan nomor telephone 082346330261;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Lendra datang kerumah Terdakwa dan bilang " Titip Ini Barang (Shabu) Jok ? Gek Di Ambek ? " dan Terdakwa bilang " lyto Lah " kemudian Lendra menyerahkan 1 (satu) kaleng permen warna merah berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan Terdakwa terima dan Terdakwa simpan laci kamar Terdakwa, kemudian esok harinya sekira pukul 08.30 Wib Lendra datang lagi untuk mengambil narkoitka jenis shabu tersebut dan Terdakwa diberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib Lendra ada menitipkan barang lagi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada Terdakwa di dekat jembatan dekat rumah Terdakwa;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Lendra datang kerumah untuk diambilnya kembali titipan narkotika jenis shabu dan Terdakwa diberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Lendra ada menelephone Terdakwa dan bilang “ Yan, Aku Mau Nitip Barang (Shabu), Nanti Sudah Isya Aku Ambil, Kalo Mau Pake Ambil Sepaket, Nanti Ada Lah Untuk Kau ” dan Terdakwa jawab “ Iyo Lah ” dan Lendra jawab “ Aku Tunggu Di Pemancar Sekarang ” kemudian Terdakwa pergi ke Pemancar dekat rumah Terdakwa dan menemui Lendra, kemudian Lendra memberikan 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton kepada Terdakwa dan Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Lendra bilang “ Jangan Lupa Agek Abis Isya Aku Ambil ” dan Terdakwa bilang “ Iyo ”, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sampai dirumah, setelah Terdakwa mandi sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sedang dikamar Terdakwa buka kaleng permen tersebut dan Terdakwa lihat ada 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ambil bong dari laci kamar Terdakwa dan Terdakwa bawa ke teras depan rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian dan tiba – tiba kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Ijal datang dan bilang “ Ado (Shabu) Dak ? ” dan Terdakwa jawab “ Ado Lah Ini Untuk Pakean ”, kemudian teman Terdakwa yang Sdr. Ijal memberikan uang kepada Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ambil uang tersebut, kemudian Terdakwa ajak Sdr. Ijal ke kamar Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada Sdr. Ijal dan pada saat itu digunakan bersama di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Ijal keluar dan duduk diteras dan kemudian Sdr. Ijal pergi, kemudian Terdakwa letakkan bong di dekat tempat duduk

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Terdakwa dan 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu Terdakwa simpan didekat pot bunga teras rumah agar tidak ada orang yang tahu;

- Bawha sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk – duduk diteras depan rumah datang beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan pihak kepolisian menanyakan “ Dimano Ado Kau Simpan Barang ? ” dan Terdakwa jawab “ Dak Ado Pak ”, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dekat pot bunga teras rumah dekat Terdakwa duduk dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak akrilik kecil merk Lasika berisi seperangkat alat hisap shabu beserta 2 (dua) buah korek mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa. dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) kaleng kecil bekas bungkus permen warna silver merk Milton berisi 7 (tujuh) paket plastik bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didekat pot bunga teras rumah dekat Terdakwa duduk tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah benar narkotika karena berbentuk serbuk kristal bening dan sudah Terdakwa gunakan untuk dihisap.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamine, Methamphetamine Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) Paket Plastic Bening Berisikan Serbuk Kristal Bening Berupa Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 1,58 Gram (satu koma lima puluh delapan gram);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 Warna Silver Dengan Nomor : 082346330261;

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kaleng Kecil Berkas Bungkus Permen Warna Silver Merk Milton;
- Seperangkat Alat Hisap Narkotika Jenis Shabu;
- 2 (dua) Buah Korek Mamcis;
- 1 (satu) Kotak Alirilik Kecil Merk Lasika;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi Plastik Klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1  $0,13 \text{ Gram} - 0,08 \text{ Gram} = 0,05 \text{ Gram}$ ;

Sisa barang bukti =  $158 \text{ Gram} - 0,05 \text{ Gram} = 1,53 \text{ Gram}$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur Jalan M. Amin Aini RT.03 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi;

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Lendra menelephone Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan mengatakan “ *Yan Aku Nitip Barang (Shabu) Nanti Isya Aku Ambil, Kalo Mau Pake Ambil Sepaket Nanti Adalah Untuk Kau* ” dan dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ *Iya Lah* ”, dijawab Lendra “ *Aku Tunggu Di Pemancar Sekarang* ”;

- Bahwa benar setelah menerima telephone dari Lendra kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi menuju ke Pemancar dengan rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi ke Pemancar menemui Lendra, setelah bertemu Lendra, Lendra memberikan 1 (satu) kaleng merk Milton kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur langsung pulang;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sedang di kamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membuka membuka kaleng merk Milton dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur lihat berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu setelah itu kaleng Milton yang berisi 8 (delapan) paket

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



narkotika jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpang dilaci kamar;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Ijal datang kerumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah bertemu Sdr. Ijal mengatakan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur " ada shabu dak ", dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur " ada " kemudian Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kaleng dan digunakan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal dikamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa benar setelah selesai kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal keluar menuju teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, dimana saat keluar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membawa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Ijal pergi;

- Bahwa benar setelah Sdr. Ijal pergi kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur meletakkan alat hisap shabu (bong) didekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk, sedangkan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpan didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sering terjadi transaksi narkotika;

- Bahwa benar kemudian melakukan penyelidikan setelah informasi akurat kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang yang sedang duduk diteras yang mengaku bernama Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur (Terdakwa) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak Acrilik berisi alat hisab shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaleng permen Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diinterogasi milik siapa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui milik Lendra yang dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Lendra sudah 3 (tiga) menitipkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapat upah dari Lendra;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 April 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket Amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda A1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkoba jenis shabu dari PT. Pegadian Nomor : 206 / 10729.00 / 2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkoba jenis shabu :

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 Gram (berat bersih);

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi tanda A.1 0,13 Gram – 0,08 Gram = 0,05 Gram;

Sisa barang bukti = 158 Gram – 0,05 Gram = 1,53 Gram;

- Bahwa benar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## *Ad. 1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap Orang* “ ini adalah dapat disamakan dengan unsur “ *Barangsiapa* “ sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *Setiap Orang* “ ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki – laki bernama **Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Setiap Orang* ” telah terpenuhi;

## *Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “ *Tanpa Hak* ” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “ *Melawan Hukum* ” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah semata untuk menunjukkan adanya “ *sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud* ” atau dapat dikatakan bahwa “ *tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Dandung Wardoyo als. Landung bin. Mulyanto (alm) tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur yang telah menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” telah terpenuhi;

*Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen

*Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ *Memiliki* “ menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu berupa 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 2 (dua) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,703 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian “ *Memiliki* “ dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang / benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan / menaruhkan sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang / benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan perkataan “ Menguasai ” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “ *zich toeeinene* ” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “ menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya ” yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain atau menjual yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal – Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “ narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini, dan dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Zat Metamfetamina terdaftar dalam Nomor Urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Lendra menelephone Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan mengatakan “ *Yan Aku Nitip Barang (Shabu) Nanti Isya Aku Ambil,*

*Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalo Mau Pake Ambil Sepaket Nanti Adalah Untuk Kau ” dan dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ Iya Lah ”, dijawab Lendra “ Aku Tunggu Di Pemancar Sekarang ”, setelah menerima telephone dari Lendra kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi menuju ke pemancar dengan rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur. Selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur pergi ke Pemancar menemui Lendra, setelah bertemu Lendra, Lendra memberikan 1 (satu) kaleng merk Milton kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur langsung pulang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sedang dikamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membuka membuka kaleng merk Milton dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur lihat berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu setelah itu kaleng Milton yang berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur simpang di laci kamar. Tidak lama kemudian datang Sdr. Ijal datang kerumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah bertemu Sdr. Ijal mengatakan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ ada shabu dak ”, dijawab Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur “ ada ” kemudian Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kaleng dan digunakan oleh Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal dikamar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, setelah selesai kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Sdr. Ijal keluar menuju teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, dimana saat keluar Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur membawa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. Ijal pergi, setelah Sdr. Ijal pergi kemudian terdakwa meletakkan alat hisap shabu (bong) didekat Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur duduk, sedangkan 1 (satu) buah kaleng Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin*

*Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur simpan didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur sering terjadi transaksi narkotika, kemudian melakukan penyelidikan setelah informasi akurat kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Tio Risandi, Saksi Yosva Rengga, Saksi Riri Andri Pardede bersama Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang yang sedang duduk diteras yang mengaku bernama Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, kemydian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak Acrilik berisi alat hisab shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaleng permen Milton yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didekat pot bunga teras rumah Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur, kemudian Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur diintrogasi milik siapa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut saat itu Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mengakui milik Lendra yang dititipkan kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan Lendra sudah 3 (tiga) menitipkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur mendapat upah dari Lendra, selanjutnya Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 04. 21. 1184 tanggal 8 Aril 2021, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Ditresnarkoba Polda Jambi berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda A 1 berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,13 Gram (bruto) dan 0,05 Gram (netto) yang disita dari Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur (Terdakwa) mengandung Methamphetamin, Methamphetamin Bukan tanaman termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari PT. Pegadian

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 206 / 10729.00/2021 tanggal 7 April 2021 yang disita dari  
Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur dengan hasil :

Narkotika jenis shabu :

Paket A = 1,01 gram – 0,11 gram (berat plastic) = 0,9 gram (berat bersih)

Paket B = 0,55 gram – 0,15 garm (berat plastic) = 0,4 gram (berat bersih)

Paket C = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket D = 0,20 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket E = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket F = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Paket G = 0,21 gram – 0,15 gram (berat plastic) = 0,05 gram (berat bersih)

Jumlah Paket A, B, C, D, E, F, G = 1,58 gram (berat bersih)

Di sisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi dari Paket A dan diberi  
tanda A.1 0,13 – 0,08 gram = 0,05 gram. Sisa barang bukti = 158 gram – 0,05  
gram = 1,53 gram. Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur  
dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika  
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak  
yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112  
Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa  
secara tertulis yang menyatakan : memohon keringanan hukuman dan  
berjanji tidak akan menggulangi serta menyesali perbuatannya menurut  
Majelis Hakim oleh Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis  
oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah  
hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa Permohonan  
secara tertulis, maka demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim  
tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian  
Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut  
telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan Pensihat Hukum  
Terdakwa secara tertulis dianggap telah dipertimbangkan dalam  
pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.*

Hakim  
Ketua



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket Plastic Bening Berisikan Serbuk Kristal Bening Berupa Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 1,58 Gram (satu koma lima puluh delapan gram);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 Warna Silver Dengan Nomor : 082346330261;
- 1 (satu) Kaleng Kecil Berkas Bungkus Permen Warna Silver Merk Milton;
- Seperangkat Alat Hisap Narkotika Jenis Shabu;
- 2 (dua) Buah Korek Mamcis;
- 1 (satu) Kotak Alirilik Kecil Merk Lasika;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman* ", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah als. Yayan bin. Arifin Syukur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan *Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan*;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) Paket Plastic Bening Berisikan Serbuk Kristal Bening Berupa Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 1,58 Gram (satu koma lima puluh delapan gram);
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 Warna Silver Dengan Nomor : 082346330261;
  - 1 (satu) Kaleng Kecil Bekas Bungkus Permen Warna Silver Merk Milton;
  - Seperangkat Alat Hisap Narkotika Jenis Shabu;
  - 2 (dua) Buah Korek Mamcis;
  - 1 (satu) Kotak Alirilik Kecil Merk Lasika;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Diah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

M. Syafrizal Fakhmi, SH. MH

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, SH

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan Nomor : 619 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Hakim  
Ketua